



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 8 November 2016

No. : 236.1/MHI-SKEP/XI/2016

Perihal : Keputusan VLK Sertifikasi Awal PT. Generasi Produk Indonesia

Kepada Yth.

Direktur

PT. Generasi Produk Indonesia

Kp.Tegal Pasir Ipis RT 005 RW 008 Kel.Karang Asam Barat, Kec.Citeureup, Kab.Bogor

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa VLK Sertifikasi Awal di PT. Generasi Produk Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 17 – 18 Oktober 2016. Berdasarkan Laporan Hasil VLK oleh Tim Auditor, Rekomendasi Tim Reviewer dan Rapat Council pada tanggal 8 November 2016, maka LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 dan Lampiran 3.8
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. Generasi Produk Indonesia (Eksportir Non-Produsen) No. **0046/MHI-VLK** dengan masa berlaku selama **6 (enam) tahun** yaitu dari tanggal **8 November 2016** sampai dengan tanggal **7 November 2022**, dengan ruang lingkup:
 - a. Nama Pemegang Izin: PT. Generasi Produk Indonesia
 - b. TDP No. 10.20.1.46.09268 Tanggal 31 Agustus 2015
 - c. SIUP No. 510.41/018/01798/BPMPTSP/2015 Tanggal 31 Agustus 2015
 - d. Alamat Perusahaan: Kp.Tegal Pasir Ipis RT 005 RW 008 Kel.Karang Asam Barat, Kec.Citeureup, Kab.Bogor.
 - e. Kegiatan Usaha Pokok: Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.
 - f. Barang/Jasa Dagangan Utama : Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Furniture)
3. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Mutu Hijau Indonesia


Robianto Roestomo

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia